


Isu Gender dan Dinamika Hukum Keluarga Iran

Aisyah Auliyar Rahmah Mahyudin

UIN Imam Bonjol Padang, Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Kec. Padang Barat

E-mail: Aisyahauliyarraahmah1406@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 June 2025

Revised: 25 June 2025

Accepted: 04 July 2025

Kata Kunci:

Iran, Hukum Keluarga


Keywords:

Iran, Family Law

ABSTRACT

Artikel ini membahas tentang isu gender yang sering menjadi perbincangan, dan tentang hukum keluarga yang di atur di Negara Iran sebagai salah satu Negara dengan mayoritas Muslim terbanyak diantara negara lain di dunia. Adapun yang akan dicari dalam artikel ini diantaranya 1. Bagaimanakah profil Negara Republik Islam Iran? 2. Bagaimanakah perkembangan hukum Islam di Negara Republik Islam Iran? 3. Bagaimana sistem Peradilan Agama dan hukum keluarga di Republik Islam Iran?. Metode penelitian tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengambil bahan dari buku, jurnal, ensiklopedi atau sebagainya. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data tulisan ini adalah studi pustaka. Teknik analisis data tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif proses pengumpulan datanya melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini ialah Dalam Revolusi Konstitusional 1905 sampai 1911, kaum nasionalis demokratik berusaha mengakhiri monarki absolut, konstitusi dan dan reformasi hukum. Mereka berhasil meletakkan dasar peradilan yang independen dan parlemen dengan kekuasaan legislative. Para Shah Pahlavi yang lalim, tetapi memodernisasi (1925-1979) mempertahankan (meskipun sebagian besar mengabaikan) baik konstitusi dan parlemen, membatasi kekuasaan ulama syiah, dan mengesampingkan syariah di semua bidang hukum keluarga demi sistem hukum sekuler yang terinspirasi oleh kode eropa.

This article discusses the issue of gender which is often discussed, and about family law regulated in Iran as one of the countries with the largest Muslim majority among other countries in the world. The things that will be sought in this article include 1. What is the profile of the Islamic Republic of Iran? 2. How is the development of Islamic law in the Islamic Republic of Iran? 3. How is the Religious Court system and family law in the Islamic Republic of Iran? The research method of this article uses a type of library research, by taking materials from books, journals, encyclopedias or so on. This article uses a qualitative approach. The data collection technique for this article is a literature study. The data analysis technique for this article is a qualitative data analysis technique, the data collection process is through recording and notes, literature review. The results of this study are In the Constitutional Revolution of 1905 to 1911, democratic nationalists tried to end the absolute monarchy, the constitution and legal reform. They succeeded in laying the foundation for an independent judiciary and a parliament with legislative powers. The despotic but modernizing Pahlavi Shahs (1925-1979) retained (though largely abandoned) both the constitution and the parliament, limited the power of the Shia clerics, and dispensed with sharia in all areas of family law in favor of a secular legal system inspired by European codes.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Aisyah Auliyar Rahmah Mahyudin (2025). Isu Gender dan Dinamika Hukum Keluarga Iran, 4 (1) 378-388. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1598>

PENDAHULUAN

Iran merupakan Negara Di Asia yang mayoritas penduduknya adalah muslim yang bermazhab Ja'fari dan beraliran Syi'i. Negara ini memiliki sejarah yang sangat panjang sehingga terjadilah revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini yang mampu menggulingkan rezim sekuler yang didukung oleh barat.

Pembaharuan hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga telah dimulai sejak abad ke 20 di negara-negara yang berpenduduk muslim (Mahmood 1972: 64). Iran salah satu negara yang memiliki sejarah yang panjang pembaharuan bidang hukum. Persoalan politik sangat mempengaruhi produk hukum sehingga selalu menjadi ganjalan dalam pembentukan sebuah undang-undang. Pembaharuan hukum selalu terjadi mengikuti perkembangan zaman dan pemerintah yang berkuasa di negeri tersebut termasuk juga hukum keluarga yang bersentuhan langsung dengan berbagai mazhab yang berada di Iran walaupun didominasi kalangan syiah dan mazahab Ja'fari. Berkaitan dengan pelaksanaan sistem peradilan, Republik Islam Iran memakai berbagai peraturan yang sudah sering dilakukan pembaharuan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh penguasa di negara itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang perkembangan hukum islam dan sistem peradilan di Negara Republik Islam Iran. Adapun yang akan dicari dalam artikel ini diantaranya 1. Bagaimanakah profil Negara Republik Islam Iran? 2. Bagaimanakah perkembangan hukum Islam di Negara Republik Islam Iran? 3. Bagaimana sistem Peradilan Agama dan hukum keluarga di Republik Islam Iran?

METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), disebut penelitian lapangan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan tulisan ini di kumpulkan dari lapangan, seperti lingkungan masyarakat, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam tulisan ini berupa deskripsi yang dilakukan dengan pengamatan. Yang dapat menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah wawancara dan studi literature. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih kepada narasumber atau responden. Studi literature yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, jurnal, berita maupun sumber lainnya yang sesuai dengan pembahasan. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif yang proses pengumpulan datanya melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei atau observasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Negara Republik Islam Iran

Republik Islam Iran lahir pada 1979 setelah revolusi populer yang mengakhiri lebih dari 2.500 tahun monarki. Iran tidak pernah dijajah, tetapi untuk sebagian besar abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh itu adalah arena utama persaingan kekuatan besar antara Rusia dan Inggris. Dalam sejarahnya, Iran dikenal dengan nama Persia hingga pada tahun 1959 digantikan menjadi Iran oleh Mohammad Reza Shah Pahlavi yang artinya adalah "Tanah Bangsa Arya". Mohammad Reza Shah Pahlavi adalah Raja yang memerintah Iran dari 16 September 1941 hingga digulingkan dalam revolusi Iran pada 11 Februari 1979. Republik Islam Iran resmi terbentuk pada tanggal 1 April 1979, tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Republik Iran.

Iran memiliki populasi lebih dari 70 juta, dimana 89 persen adalah Syiah, 9 persen Sunni dan sisanya 1-2 persen Kristen, Yahudi, Zoroastrian, dan Baha'. Penutur bahasa Persia adalah kelompok etno-linguistik dominan dan terbesar (51%), diikuti oleh azarbayjan dan Turks (24%), Gilaki dan Mazandarani (8%), Kurdi (7%), Lurs (2%), Baluches (2%) dan Turkmenistan (2%). Tujuh puluh persen populasi berbicara bahasa Persia atau bahasa terkait, dengan 26 persen berbicara bahasa Turki atau bahasa terkait. Lebih dari setengah populasi tinggal di kota besar dan kecil. Delapan puluh persen populasi melek huruf, ada 22 juta siswa, termasuk tiga juta terdaftar di Universitas, di mana lebih dari

50 persennya adalah perempuan. Usia pemilih resmi adalah 16 tahun dan sekitar 50 persen pemilih berusia dibawah 30 tahun (Otto 2010, 322).

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Iran adalah Republik Teokratis yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang Pemimpin Agung yang otoritas politik dan agama tertinggi di Negara Republik Islam Iran. Pemimpin Agung Iran memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan kuat dari Presiden Iran. Pemimpin Agung ini dapat menunjuk Kepala Militer, Pemerintah Sipil dan Yudikatif. Pemimpin Agung Iran saat ini dijabat oleh Ali Hoseini Khamenei sejak 4 Juni 1989. Iran juga memiliki jabatan Presiden, namun Presiden Iran merupakan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 4 tahun. Calon-calon Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Wali Iran sebelum Pemilihan Umum dilaksanakan.

Perkembangan Hukum Islam di Republik Islam Iran Periode hingga 1920 (Monarki versus otoritas Agama)

Islam datang ke Iran, kemudian dikenal di luar negeri sebagai Persia, pada abad ketujuh ketika Umayyad Arab mengakhiri kekhalifahan Sasani Persia Zoroaster, meskipun konversi massal ke Islam tidak terjadi selama beberapa waktu. Setelah berabad-abad pendudukan asing dan dinasti pribumi berumur pendek, Negara itu dipersatukan pada 1501 oleh Ismail, syekh dari tarekat Safawi Sufi, ketika ia menjadi penguasa pertama dinasti safawi. Syekh Ismail menyatakan agama Negara sebagai Syiah Dua Belas. Iran tetap menjadi satu-satunya Negara dimana agama resminya adalah Islam Syiah (pemeluknya berjumlah 10 persen dari Muslim di seluruh dunia). Ciri-ciri yang membedakan keyakinan yang relevan dengan hukum ini adalah pengakuan dua belas imam sebagai penerus sah nabi (imamah), okultasi (gheibat) dari imam terakhir, kemungkinan reinterpretasi (ijtihad) oleh cendikawan yang berkualitas, dan persaingan (taqlid) otoritas agama tertinggi (marja'iyat).

Bagi syiah kepemimpinan muslim diwariskan setelah Nabi, kepada keturunannya, para Imam, bukan kepada Khalifah, seperti yang diyakini oleh muslim Sunni. Setiap imam ditunjuk oleh Imam sebelumnya, dimulai dengan Nabi, menantu laki-laki Ali dan diakhiri dengan imam keduabelas Mohammad Mahdi yang kepulangannya akan menandai akhir zaman, tetapi dalam dirinya ketidakhadiran, para ulama asumsikan bimbingan syiah. Di antar Syiah, ulama yang berkualitas dikenal sebagai mujtahid, menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan penilaian, atau interpretasi independen terhadap hukum dari sumber ijtihad.

Sumber hukum Iran adalah adalah syariah sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama senior. Naser ad-din Shah telah memasang struktur pengadilan ganda. Selain sistem negara, pengadilan yang diawasi oleh menteri kehakiman sekuler, sistem pengadilan agama syariah juga berfungsi. Shah menunjuk kepala departemen kehakiman dan hakim agama, meskipun dibanyak tempat hakim tetap diangkat sendiri. Dengan cara ini dia menjadi kendali yang kuat atas seluruh administrasi peradilan. Pengadilan syariah, yang dipimpin oleh para ulama, memiliki yurisdiksi atas semua hal yang berkaitan dengan keluarga, warisan, dan hukum perdata. Orfi atau pengadilan Negara bagian memiliki yurisdiksi atas masalah yang melibatkan negara. Namun, dalam praktiknya, pengadilan syariah menikmati hampir semua kekuatan yudisial dan menangani kasus-kasus sesuai dengan aturan yurisprudensi Syiah yang berkembang dengan baik (Banani 1961: 68; Amin 1985: 52-60). Ditingkat lokal para ulama bersama dengan kepala suku, pemilik tanah besar, dan pedagang menguasai penduduk perkotaan dan pedesaan. Kiai mengawasi transaksi tanah dan menyediakan pendidikan dan perawatan sosial.

Pada bulan Agustus 1906, Mozaffar ad-Din Shah dipaksa untuk memberikan sebuah parlemen (Majelis Permusyawaratan Nasional) dan pada akhir desember tak lama sebelum kematiannya, dia menandatangani konstitusi pertama (Qanun Asasi, Hukum Fundamental). Konstitusi, yang sebagian besar bersifat sekuler, dengan penekanan pada kedaulatan rakyat, mengkodifikasi beberapa hak konstitusional, seperti kebebasan berekspresi dan persamaan di depan hukum. Menyusul keberatan para ulama, sebuah suplemen konstitusi dirancang untuk memasukkan lebih banyak referensi tentang Islam dan keharusan bagi para ulama untuk menyetujui semua undang-undang. Shah baru Mohammad Ali menandatangani suplemen pada oktober 1907 tetapi tahun berikutnya dengan bantuan Rusia dia berhasil melancarkan kudeta terhadap para konstitusionalis. Pada tahun 1909 pasukan konstitusionalis maju ke Teheran, menggulingkan Shah, dan mengeksekusi sheikh Fazlollah Nuri. Parlemen dipulihkan bersama konstitusi.

Salah satu tuntutan utama konstitusionalis adalah pembentukan Hosue Of Justice. Hal ini tercermin dalam suplemen 1907, Sembilan belas pasal mendefinisikan kekuasaan, sifat, dan organisasi

pengadilan, dan meletakkan dasar bagi peradilan independen dan system hukum terpadu (Amanat 1992). Pada saat yang sama para ulama diberi kelonggaran dalam bentuk pasal 2, yang mewajibkan parlemen ‘pengesahan tidak boleh bertentangan dengan ajaran suci Islam, dan membentuk badan yang terdiri dari lima ulama dengan hak veto atas tagihan yang dianggap bertentangan dengan syariah. Pada tahun yang sama system peradilan sipil empat tingkat diciptakan di Teheran: Pengadilan Properti dan Klaim Keuangan, Pengadilan Kriminal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung Banding. Pada tahun 1908 pengadilan sengketa dibentuk untuk menangani perselisihan antara pengadilan sipil dan syariah. Tahun 1911 parlemen membentuk komite sementara untuk dipertimbangkan ‘Hukum Transisi’, dan ahli hukum Perancis, Pierny, didakwa merancang kode pidana, perdagangan, dan hukum perdata. Untuk menahan penentangan pendirian ulama terhadap tidakan ini, sifat sementara dan eksperimental mereka ditekankan (Banani 1961:69).

Tetapi proses reformasi hukum segera terhenti, karena bentrokan antara parlemen dan ulama, yang bersikeras untuk mempertahankan syariah sebagai satu-satunya sumber hukum dan kekuasaan mereka sebagai satu-satunya penafsir. Singkatnya pembentukan peradilan baru terjerat dalam pergulatan ideologis yang tetap tidak terselesaikan dalam revolusi konstitusi. Parlemen baru bertahan, dasar-dasar demokrasi sekuler telah diletakkan. Dan terdapat bukti pemulaan dari pers yang hidup dan independen, tetapi unsur-unsur agama masih merupakan faktor kuat dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, dan potesni despotisme monarki tetap ada.

Periode dari 1920 hingga 1965 (Modernisasi dan pemerintahan otoriter)

1920-1926; Kebangkitan Reza Shah Pahlavi

Awal 1920 an melihat akhir Qajar dan kembali ke despotisme dibawah dinasti Pahlavi yang baru. Selama Perang Dunia, pasukan Rusia, Turki, dan Inggris menduduki sebagian besar Iran. Reza Khan, seorang perwira Cossack, menjadi terkenal saat menangani gangguan yang melanda provinsi-provinsistelah perang. Meyusul kudeta pada tahun 1921 ia menjadi menteri perang, kemudian perdana menteri, dan pada tahun 1925 parlemen memproklamasikannya sebagai shah. Para ulama, yang sangat terguncang oleh perkembangan di negara tetangga Turki dan dengan keras menentang rencana awalnya untuk mendirikan republic, menyaksikan dari pinggir dengan cemas.

Seorang nasionalis sekuler westernisasi, Reza Shah membentuk militer yang kuat dan birokrasiterpusat. Dia juga mendirikan peradilan sekuler dan system pendidikan sekuler yang sangat berkembang seperti yang diinginkan oleh para konstitusioanalisis. Dengan cara ini dan cara yang lain dia merampas para ulama dari monopoli dan sumber daya mereka sebelumnya. Meskipun banyak reformasinya populer dia mengabaikan atau memanipulasi konstitusi dan dengan kejam menekan perbedaan pendapat. Para ulama yang disebut fanatic reaksioner dalam lingkungan modernisasi ini dibungkam. Setelah naik takhta Reza Shah mengamandemen Konstitusi 1906 untuk memastikan bahwa keturunan lelakinya akan menggantikannya.

Reformasi sistem hukum, yang dihentikan satu decade sebelumnya, kini dapat diupayakan dengan sungguh-sungguh. Sejumlah tindakan antara 1926 dan 1936 mengarah kepada pembentukan sistem hukum yang didominasi sekuler. Inspirasi konseptual organisasinya adalah sistem Prancis, dan arsiteknya Ali Akbar Davar, lulusan hukum dari Universitas Jenewa. Sebagai Menteri Kehakiman yang baru, Davar membubarkan peradilan lama dengan persetujuan parlemen pada tahun 1926. Dengan bantuan ahli hukum Perancis, ia memuali restrukturisasi radikal dan reformasi sistem, yang pada akhirnya mengakibatkan pengucilan total dari pendeta. Pada tahun 1927 kementerian Kehakiman baru dibentuk. Akibatnya sekitar enam ratus hakim yang baru diangkat, banyak dengan pendidikan Eropa, menggantikan pejabat ulama di Teheran.

1926-1941: Reza Shah dan penciptaan sistem hukum modern

Di sebagian besar bidang hukum, konsep syariah dikesampingkan dan kode yang diilhami Eropa diberlakukan, termasuk kode hukum komersial 1932 dan acara perdata (1939), hukum pidana dan acara pidana (1912, 1926, 1940). Hanya KUH Perdata yang baru yang mempertahankan syariah. Banyak dari 1.335 artikelenya yang merupakan penyederhanaan dan kodifikasi pendapat mayoritas dalam yurisprudensi Syariah. Meskipun para ulama telah kehilangan peran mereka dalam mendefinisikan dan menjalankan hukum keluarga, seperti di bidang hukum lainnya, komisi yang ditunjuk oleh kementerian kehakiman pada tahun 1927 untuk membuat rancangan undang-undang menggunakan tiga teks hukum Syariah yang paling otoritatif.

Parlemen menyetujui KUH Perdata dalam dua tahap, pada tahun 1928 dan 1935, yang membahas tentang status pribadi dan keluarga, mempertahankan gagasan patriarki tentang keluarga sebagaimana yang dikonstruksikan dalam yurisprudensi Syiah Klasik. Pada tahun 1931 undang-undang perkawinan yang terpisah mewajibkan semua pernikahan dan perceraian didaftarkan di biro sipil yang akan dibentuk sesuai dengan peraturan kementerian kehakiman. Pada tahun yang sama, parlemen mengeluarkan undang-undang yang mendefinisikan pengadilan syariah sebagai pengadilan khusus, yang tidak hanya mereduksi yurisdiksi mereka menjadi perselisihan yang melibatkan keabsahan esensial pernikahan dan perceraian, tetapi juga menempatkan mereka dibawah otoritas pengadilan negara (Banani 1961:78-79).

Periode dari tahun 1965 hingga 1985 (dari monarki otokratis hingga Republik Islam)

1965-1978: Undang-undang Perlindungan Hukum Keluarga, gerakan revolusioner

Dibawah Mohammad Reza Shah hanya ada sedikit penyesuaian pada sistem hukum, yang masih berdasarkan Konstitusi 1906 dan model hierarki Perancis dari sistem hukum yang diterapkan oleh ayahnya. Pada tahun 1963, sebagaibgaian dari 'revolusi putih' untuk menyediakan administarsi peradilan di desa-desa, ada bukti bahwa mereka dikendalikan oleh petani yang lebih kaya (Hooglund 1982: 128).

Reformasi hukum utama di bawah Mohammad Reza Shah adalah Undang-undang Perlindungan Keluarga (FPL) tahun 1967, yang menempatkan pria dan wanita pada pijakan yang sama dalam hal akses terhadap perceraian dan hak asuh anak. Padahal inisiatif reformasi datang dari perempuan yang baru lahir dalam gerakannya, pada saat menjadi undang-undang sudah dikooptasi oleh Pejabat Perempuan. Organisasi Iran dibawah perlindungan putri Ashraf, Shah saudara kembar. Ini membahayakan legitimasi dan signifikansi reformasi. Oposisi kiri dan sekuler mengidentifikasi FPL dengan rezim Pahlevi yang lalim, yang telah mengambil hak perempuan. Sehingga gerakan pendirian ulama, pada bagiannya bersatu dan vocal dalam mengecam reformasi, Ayatullah Khomeini dikeluarkan fatwa bahwa setiap perceraian dibawah FPL tidak sah menurut syariah (Algar 1981: 441).

1978-1982: Revolusi dan pembentukan Republik Islam

Penentangan terhadap Shah datang dari berbagai arah. Diantara kelompok kiri, Tudeh yang didiskreditkan oleh hubungan mereka dengan Uni Soviet, kehilangan dukungan kepada Marxis Fedayin e khalq dan islamis sosialis mojahedin-e khalq, yang aktivitas gerilya melawan rezim meningkat pada awal 1970 an ketika Shah mengasingkan kaum intelektual dan rakyat. Diantara oposisi agama Ayatullah Mahmud Taleqani, Morteza Motahhari, dan Allameh Tabatabayang berkontribusi besar pada penciptaan wacana politik Islam modernis, bersama dengan intelektual agama seperti Jalal Al-Ahmad, Mehdi bazargan dan Ali Shariati.

Pada pertengahan 1970 an oposisi berada dibawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini dari pengasingannya di Irak dan kemudian pada tahun 1978 di Paris. Kekuatan revolusioner dipersatukan dalam tujuan utama mereka yaitu menolak monarki Pahlavi yang otokratis, tidak adil, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, ketidaksetaraan dalam masyarakat, dan pengaruh luar biasa dari AS. Tetapi alternatif yang mereka cari sangat beragam dan seringkali kontradiktif seperti mereka sendiri, demokrasi kerakyatan, masyarakat tanpa kelas, negara sosialis, otonomi nasional, sebuah pemerintah islam dengan penguasa yang dipandu oleh ulama dan syariah.

Keberhasilan revolusi terjamin ketika pada 16 januari 1979 Shah meninggalkan Iran untuk selamanya, dan pada 1 Februari Ayatulla Khomeini kembali dengan kemenangan. Dekade pertama setelah revolusi adalah periode berdirinya Republik Islam, yang ditandai dengan perang dengan Irak (1980-1988) dan oleh perjuangan sengit, pertama antara berbagai elemen yang berkontribusi pada revolusi, dan kemudian antara para pendukung Islam liberal demokratik dan teokratis, yang nilai-nilainya diabadikan bersama dengan konstitusi.

Konstitusi menyebut Khomeini sebagai pemimpin seumur hidup, dan membentuk majelis Ahli untuk memilih penggantinya dan mengawasi aktivitasnya, untuk memastikan bahwa dia mematuhi kewajiban agama dan konstitusionalnya. 86 anggota Majelis dipilih setiap delapan tahun, hanya mujtahid yang berhak untuk mencalonkan diri, dan sejak awal ulama konservatif mendominasi majelis. Dari pelantikannya pada tahun 1983 hingga kematiannya pada tahun 2007, sidang tersebut dipimpin oleh Ayatullah Ali Meshkini, seorang konservatif yang kuat yang sering bertindak sebagai pemimpin shalat jumat di Qom. Dalam praktiknya selama ini majelis hanya mendukung tindakan pemimpin. Konstitusi mengizinkan dewan penjaga untuk mengawasi semua pemilihan, yang mereka tafsirkan

sebagai hak untuk memeriksa kandidat kelayakan untuk berdiri. Ini berarti bahwa pada dasarnya Majelis Ahli dan Dewan Penjaga membentuk sistem tertutup yang memungkinkan pemimpin memiliki kekuasaan tak terbatas. Melalui pengangkatannya di dean penjaga, dia dapat mengontrol kekuasaan legislatif dan eksekutif (Schirazi 1997; Buchta 2000).

Dengan penggabungan kekuatan agama dan politik, negara memulai proses yang sengit dari hukum dan masyarakat Islam yang berlanjut hingga hari ini. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan pembuatan hukum dan administrasi peradilan kepada para ulama dan untuk menyingkirkan apa yang mereka lihat sebagai sekularisasi yang merusak di era Pahlavi. Dalam tindakan yang mencerminkan Reza Shah, pengadilan telah direstrukturisasi dan hakim sipil secara bertahap dibersihkan dan diganti oleh hakim ulama. Kode baru berdasarkan fiqh telah diberlakukan untuk memungkinkan peradilan menyesuaikan diri dengan norma hukum Syiah, menggantikan kode yang diilhami oleh hukum Eropa. Isi dari KUH Perdata yang menyimpang dari fiqh diubah dan sekolah peradilan tinggi didirikan di Qom untuk melatih para ulama untuk melayani di Pengadilan. Jumlah ulama membengkak dengan cepat dan pada akhir 1980-an ratusan dari mereka telah diakui sebagai aytullah, pangkat tertinggi sekarang adalah Ayatullah Agung.

Sejak awal, perhatian difokuskan pada dua bidang hukum yaitu hukum keluarga dan pidana. Dimana pengadilan syariah yurisdiksi pada tahun 1930 an. Pada bulan Februari 1979, hampir dua minggu setelah runtuhnya monarki Pahlavi, arahan dari Ayatullah Khomeini mendeklarasikan UU perlindungan keluarga non Islam dan mengumumkan penangguhan dan pemulihan syariah, yaitu pasal-pasal KUH Perdata 1935 yang berhubungan dengan keluarga. Disusul masa ketidakpastian sampai pengadilan Sipil Khusus baru dibentuk oleh undang-undang dengan nama yang sama, diratifikasi oleh Dewan Revolusi pada bulan September 1979. Pengadilan ini akan dipimpin oleh hakim ulama yang bebas dari ketentuan KUHAP, itulah istilahnya khusus. Pendirian mereka dipandang sebagai langkah pertama menuju penerapan syariah. Dalam bidangnya yang paling penting yaitu mengenai keluarga. Itu adalah hasil dari kompromi antara mereka yang mendesak pemulihan kembali ke syariah.

Mohsen M. Milani, menyebutkan empat faktor yang menyebabkan terjadinya Revolusi Islam, yaitu:

1. Keberhasilan kelompok anti Shah Pahlavi dalam menggalang persatuan.
2. Kemunculan Syi'isme sebagai ideology revolusioner yang memberikan landasan pembenaran terhadap perjuangan melawan Shah Pahlavi, mempersatukan kelompok oposisi yang berbeda, dan menjanjikan masa depan yang cemerlang terhadap semua rakyat.
3. Keberhasilan kaum revolusioner dalam menarik dukungan internasional, dengan menunjukkan sikap tabah dan berpandangan jauh ke depan.
4. Kegagalan Shah Pahlavi dalam memanfaatkan sarana-sarana represif secara efektif seperti birokrasi dan aparat keamanan (Bisri 2020: 1-2).

Sistem peradilan agama dan hukum keluarga di Republik Islam Iran

Sistem peradilan agama

Konstitusi pertama Iran diratifikasi pada tahun 1906 setelah revolusi yang mengakhiri monarki absolut. Pada 1979, setelah revolusi populer lainnya, sebuah konstitusi baru diadopsi, yang menghapuskan monarki dan mendirikan Republik Islam, ia diamandemen pada tahun 1989. Konstitusi menggabungkan unsur-unsur agama, ideologis, dan demokrasi. Ini terdiri dari 177 artikel, dibagi menjadi empat belas bab, masing-masing dengan tema tertentu. Pembukaan yang panjang menceritakan kisah tahun 1978- Revolusi 1979, menekankan alasan agama dan ideologis untuk penggabungan kekuatan agama dan politik.

Karakteristik unik dari Revolusi ini, dibandingkan dengan gerakan Iran lainnya pada abad yang lalu, adalah ia religius dan Islami. Orang-orang Muslim Iran, setelah menjalani gerakan anti-despotik untuk pemerintahan konstitusional, dan gerakan antikolonialis untuk nasionalisasi minyak bumi, memperoleh pengalaman berharga karena mereka menyadari bahwa alasan dasar dan spesifik kegagalan gerakan-gerakan itu adalah karena mereka bukan yang religius. Meskipun dalam gerakan-gerakan itu pemikiran Islam dan bimbingan seorang ulama militan memainkan peran yang mendasar dan menonjol, namun dengan sigap mereka tersendat-sendat, karena perjuangan menyimpang dari Islam yang sebenarnya. Tapi sekarang hati nurani bangsa telah terbangun oleh kepemimpinan Otoritas yang mulia, Yang Mulia Ayatollah Imam Khomeini, dan telah memahami pentingnya mengikuti garis gerakan agama dan Islam yang benar.

Bab I (Pasal 1-14), 'Asas-Asas Umum', berlanjut dengan nada yang sama. Ini menguraikan prinsip-prinsip kedaulatan kerakyatan dan agama, doktrin Syiah, bentuk pemerintahan, pemisahan kekuasaan, tujuan negara, badan legislatif, peradilan, sumber dan ruang lingkup hukum, agama dan bahasa resmi, budaya, keluarga, agama minoritas. Pasal 4 menyatakan: Semua hukum dan peraturan perdata, pidana, keuangan, ekonomi, administrasi, budaya, militer, politik, dan lainnya harus didasarkan pada kriteria Islam. Prinsip ini berlaku secara mutlak dan umum untuk semua pasal Konstitusi serta semua hukum dan peraturan lainnya, dan para fuqaha, Dewan Wali adalah hakim dalam hal ini.

Bab 11 (Pasal 156-174) mengatur tentang peradilan independen. Dalam versi 1979, peradilan dijalankan oleh Dewan Yudisial Tinggi. pada versi 1989 akan dipimpin oleh seorang ahli fiqh senior (Mujtahid 'Adil), yang ditunjuk oleh Pimpinan selama lima tahun. Menteri Kehakiman, yang dipilih oleh presiden dari antara kandidat yang direkomendasikan oleh Ketua Kehakiman, bertanggung jawab untuk menjadi penghubung antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Mahkamah Agung, dibentuk sesuai dengan peraturan yang disusun oleh Kepala Kehakiman, bertugas mengawasi keputusan pengadilan yang lebih rendah untuk memastikan kesesuaian dengan hukum negara dan keseragaman dalam kebijakan peradilan. Pasal 162 mensyaratkan bahwa ketua Mahkamah Agung adalah seorang ahli fiqh senior, diangkat oleh Ketua Kehakiman setelah berkonsultasi dengan hakim Mahkamah Agung untuk masa jabatan lima tahun.

Status pribadi dan Hukum keluarga

Seperti disebutkan sebelumnya, undang-undang ini dikodifikasi sebagai bagian dari reformasi hukum pada masa pemerintahan Reza Shah, raja Pahlavi pertama. Sampai saat itu, pendeta memiliki monopoli dalam menentukan dan menjalankan hukum keluarga. mereka melakukan perkawinan dan perceraian dan menangani perselisihan yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan di pengadilan syariah, sesuai dengan prinsip dan prosedur hukum Syiah.

1. Warisan

Hukum warisan dikodifikasi pada tahun 1928 sebagai bagian dari Kode Sipil Iran. Sumber yang dipakai dalam kewarisan mengacu kepada Ja 'fari atau Ithna' Ashari Syiah yurisprudensi. Seperti hukum Sunni, hukum pewarisan Syiah didasarkan pada sistem hak yang memberikan ahli waris sah dari almarhum bagian dari harta warisannya. Hal-hal yang menonjol adalah sebagai berikut:

Kerabat almarhum yang masih hidup dikelompokkan dalam urutan prioritas, berdasarkan kelas (tabaqeh) dan derajat (darajeh) kedekatan hubungan darah. Sebagai suatu kelas, keturunan mendahului anteseden. Di semua kelas, bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan.

Perbedaan utama antara hukum waris Syiah dan hukum Sunni adalah bahwa yang pertama memberikan status yang lebih tinggi kepada perempuan sebagai ahli waris yang sah. Jika orang yang meninggal hanya ditinggal oleh anak perempuan (tidak ada anak laki-laki), dalam hukum Syiah anak perempuan mewarisi seluruh harta, sedangkan dalam hukum Sunni mereka mewarisi setengah harta dan separuh lainnya diberikan kepada orang terdekat dari orang yang meninggal.

Seorang pria atau wanita dapat membuat surat wasiat tetapi kekuatan wasiat dibatasi dalam dua hal. Pertama, ahli waris yang sah tidak dapat dikecualikan dan juga tidak dapat dikurangi bagian yang menjadi haknya. Kedua, tidak lebih dari sepertiga dari jumlah kekayaan bersih seseorang dapat dihilangkan tanpa persetujuan dari ahli waris yang sah.

Pada 2007, Zainab Society, sebuah asosiasi perempuan konservatif yang mendukung Ahmadinejad pada pemilu 2005 (beberapa anggota terpilih menjadi anggota Parlemen pada 2004) mengajukan rancangan undang-undang kepada Parlemen untuk mengubah Pasal 946 KUH Perdata, yang mencerminkan posisi mayoritas Syiah, menyatakan bahwa seorang pria mewarisi sebagian dari seluruh harta istrinya, tetapi seorang janda tidak dapat mewarisi tanah, hanya properti yang dapat dipindahkan dan bagian dari nilai bangunan atau pohon apa pun. Amandemen tersebut mengusulkan agar seorang janda, seperti seorang duda, dapat mewarisi sebagian dari seluruh harta benda pasangannya. RUU itu diratifikasi oleh Parlemen pada tahun 2009, dan disetujui oleh Guardian Dewan pada Februari 2010. Ini - langkah kecil tapi progresif oleh pemerintah konservatif - tetap menjadi satu-satunya reformasi di bidang hukum warisan.

2. Pernikahan dan kode sipil

Hukum keluarga di Republik Islam Iran mempertahankan bias patriarki dari syariah. Reformasi terbatas diperkenalkan, mengadopsi prinsip-prinsip dari mazhab hukum Islam lain untuk

memperluas dasar di mana seorang wanita dapat memperoleh perceraian yudisial untuk memasukkan penolakan atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi kebutuhannya (Pasal 1129), penolakannya untuk melakukan tugas-tugas perkawinan (seksual), penganiayaan terhadap istrinya dan penderitaannya dengan penyakit yang dapat membahayakan hidupnya. Jika tidak, satu-satunya penyimpangan dari hukum Syiah klasik adalah Pasal 1041 yang melarang pernikahan anak perempuan di bawah tiga belas tahun (Banani 1961: 69-84).

Sedangkan pada tahun 1931 telah diundangkan undang-undang perkawinan yang terdiri dari 20 pasal dan 2 catatan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan KUH Perdata tentang transaksi perkawinan. Pasal 1 dan 2 mewajibkan pernikahan dan perceraian didaftarkan di biro sipil yang dibentuk sesuai dengan peraturan Kementerian Kehakiman. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan atau perceraian, tetapi menimbulkan sanksi dan hilangnya pengakuan hukum oleh negara, sehingga mencerminkan pengertian ganda tentang legalitas hukum / resmi (qanuni / rasmi) sebagai lawan agama (shar 'i). Pasal 3 mengatur hukuman finansial dan hukuman penjara untuk semua yang terlibat dalam pernikahan anak perempuan di bawah usia tiga belas tahun. Pasal 4 dan 8-17 KUH Perdata 1935 dengan susunan kata sedikit berbeda menyatakan bahwa hak istri atas nafkah dan haknya untuk memulai proses perceraian, mensyaratkan bahwa tindakan tersebut awalnya dibawa ke pengadilan sipil. Pada tahun yang sama, yurisdiksi pengadilan syariah direduksi menjadi perselisihan yang melibatkan validitas esensial (asl) perkawinan dan perceraian (Banani 1961: 78).

Kemudian Perubahan besar dalam bidang hukum keluarga terjadi pada tahun 1967 dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Keluarga (FPL), yang membatasi hak laki-laki atas perceraian sewenang-wenang dan poligami. Terdiri dari 23 pasal dan 1 catatan, FPL memperkenalkan aturan baru untuk pencatatan perkawinan dan perceraian dan mendirikan pengadilan baru untuk menangani semua jenis perselisihan keluarga. Semua pasangan yang bercerai diminta untuk hadir di pengadilan ini, yang memiliki aturan prosedural mereka sendiri dan dipimpin oleh hakim sipil, beberapa di antaranya perempuan. Jika tidak ada persetujuan bersama dari pasangan untuk bercerai, dan atas dasar penetapan tertentu, pengadilan akan mengeluarkan sertifikat yang disebut sebagai 'Ketidakmungkinan Rekonsiliasi'. Landasan yang tersedia untuk pria sejajar dengan yang tersedia bagi wanita, keduanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunjuk arbiter untuk mencoba melakukan rekonsiliasi, meskipun keputusan akhir tentang perceraian dan pengaturan hak asuh anak ada di tangan pengadilan.

Untuk menghindari benturan dengan ketentuan syariah yang mengakui perceraian sebagai hak eksklusif laki-laki (tercermin dalam Pasal 1133 KUH Perdata 1935 menyatakan 'Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya kapan pun ia mau'), FPL menggunakan perangkat hukum: itu mensyaratkan bahwa syarat-syarat di mana surat cerai dapat diminta dari pengadilan dimasukkan sebagai ketentuan dalam semua kontrak perkawinan (Pasal 17). Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan 1931, yang diulangi dalam Pasal 1119 KUH Perdata, juga mengakui ketentuan dalam kontrak perkawinan, memberikan seorang istri, dalam kondisi tertentu, hak untuk menceraikan dirinya sendiri atas nama suaminya setelah menetapkan di pengadilan adanya kondisi yang ditentukan. Sebelum FPL, terserah perempuan, pada dasarnya keluarganya, untuk menegosiasikan hak semacam itu untuknya, yang jarang terjadi. FPL menjadikan ketentuan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap akad nikah. Di pusat kota besar, pengadilan yang menangani perselisihan keluarga dan diatur oleh aturan prosedural FPL dikenal sebagai 'Pengadilan FPL'.

Pada tahun 1975, FPL diganti dengan undang-undang lain dengan judul yang sama, terdiri dari 28 pasal dan 19 catatan, yang memperpanjang reformasi FPL dan secara resmi mencabut undang-undang sebelumnya yang bertentangan dengan mandatnya. Undang-undang tersebut meningkatkan usia minimum untuk menikah dari 15 menjadi 18 untuk wanita dan dari 18 menjadi 20 untuk pria, menempatkan wanita pada pijakan yang lebih setara dengan pria sehubungan dengan perceraian dan hak asuh anak, dan memberikan pengadilan dengan kewenangan diskresioner untuk memberikan atau menahan perceraian dan untuk memutuskan pengaturan hak asuh anak.

3. Pernikahan, perceraian, poligami di Republik Islam

Di Republik Islam, dua perkembangan yang paralel dan berlawanan sehubungan dengan hukum keluarga dapat dideteksi: validasi mandat patriarki dari yurisprudensi klasik, dan upaya untuk melindungi dan memberi kompensasi kepada perempuan yang dihadapinya. Yang pertama dimulai

dengan Legislasi Pengadilan Sipil Khusus (SCCL) pada bulan September 1979, yang menciptakan pengadilan dengan nama yang sama untuk menggantikan Pengadilan Perlindungan Keluarga yang telah ditangguhkan tak lama setelah kemenangan Revolusi pada bulan Februari.

SCCL berisi dua puluh pasal dan tiga catatan, semuanya kecuali satu yang berkaitan dengan definisi struktur dan yurisdiksi pengadilannya, yang diinvestasikan dengan tingkat kekuasaan diskresioner yang sama seperti yang dinikmati oleh pengadilan FPL (Mir-Hosseini 1993: 55-56). Itu memungkinkan pendaftaran perceraian dengan persetujuan bersama, tetapi mempertahankan elemen reformasi FPL: Pasal 3, "kasus ke arbitrase jika rekonsiliasi terbukti tidak mungkin, suami harus diberi izin untuk bercerai". Catatan ini jelas bertentangan dengan posisi klasik Syiah yang memberi laki-laki hak untuk bercerai secara sepihak dan ekstra-yudisial (dikodifikasi sebagai Pasal 1133 KUH Perdata 1935). Kontradiksi itu diselesaikan dengan mengacu pada ayat Alquran yang berbicara tentang penunjukan arbiter jika terjadi perselisihan perkawinan. Namun, FPL tidak pernah secara resmi dicabut, dan unsur-unsurnya telah dipertahankan di bidang hukum keluarga.

Mengenai hukum tentang poligami Pada tahun 1984, hukuman yang diberlakukan oleh FPL 1975 (Pasal 17) karena mendaftarkan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan menetapkan hukuman penjara enam bulan sampai dua tahun jika istri kedua mengajukan tuntutan penipuan, dan belum dicabut. Situasi poligami menjadi lebih rumit jika pernikahan sementara (umumnya dikenal sebagai mut'ah atau sigheh) juga dipertimbangkan. Meskipun hukum perdata mengakui ini sebagai pernikahan yang sah, hukum perkawinan tahun 1931 dan semua undang-undang berikutnya bahkan setelah Revolusi diam tentang formalitas pendaftaran. FPL, baik oleh kelalaian maupun komisi, mengecualikan perselisihan yang melibatkan mut'ah dari adjudikasi dengan alasan bahwa, karena tidak didaftarkan, tidak memiliki validitas hukum. Tujuannya adalah untuk mematahkan semangat, dan bahkan mencegah, jenis perkawinan ini tanpa langsung melarangnya. Namun, setelah 1979, Pengadilan Sipil Khusus tidak hanya mendengar perselisihan yang melibatkan serikat pekerja sementara tetapi juga dapat mengotorisasi pendaftaran mereka, sehingga memberi mereka status 'legal' (qanuni) (Mir-Hosseini 1993: 162-171).

Dengan pelanggaran pembatasan hak-hak laki-laki atas poligami dan perceraian sepihak (tetapi tidak ekstra-yudisial), upaya dilakukan untuk memberi kompensasi dan melindungi perempuan. Pada tahun 1982, kontrak pernikahan baru dikeluarkan, yang memuat dua ketentuan yang harus dibacakan oleh notaris pernikahan kepada pasangan. Ketentuan pertama memberikan hak kepada seorang wanita untuk mengklaim setengah dari kekayaan yang diperoleh suaminya selama pernikahan, asalkan perceraian itu tidak diprakarsai olehnya atau disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Yang kedua memungkinkan perempuan untuk memperoleh perceraian yudisial atas dasar yang kurang lebih sama yang tersedia bagi mereka berdasarkan FPL. satu-satunya perbedaan adalah, sesuai dengan amanat syariah tentang perceraian, suami sekarang dapat menahan diri untuk tidak menandatangani salah satu ketentuan ini. Namun, dalam praktiknya, ada atau tidaknya tanda tangannya dalam setiap klausul tidak berpengaruh pada hak perempuan untuk bercerai, karena keputusan ada di tangan hakim. KUH perdata Pasal 1130 diubah pada tahun 1982 untuk memberdayakan hakim untuk mengabulkan atau menahan perceraian yang diajukan oleh wanita jika dia menganggap bahwa kelanjutan pernikahan akan memerlukan 'kesulitan dan bahaya' (Mir Hoseini 1993:65-70).

Pada bulan Desember 1991, menyusul tekanan oleh perempuan dan meningkatnya angka perceraian, langkah yang lebih radikal diambil dengan diperkenalkannya Amandemen Peraturan Perceraian (ADR), yang mengembalikan unsur-unsur yang ditolak dari ketentuan perceraian FPL, tetapi di bawah logika hukum yang berbeda. ADR, undang-undang satu pasal dengan 7 catatan, telah disetujui oleh Parlemen pada bulan Maret 1992, tetapi dibantah oleh Dewan Penjaga. Itu akhirnya diratifikasi pada November 1992 oleh intervensi Dewan Kemanfaatan. ADR melarang pencatatan perceraian tanpa akta pengadilan, mewajibkan semua pasangan yang bercerai, bahkan mereka yang telah mencapai kesepakatan, untuk melalui proses arbitrase. Jika para penengah, yang dipilih oleh masing-masing pihak, gagal untuk mendamaikan mereka, pengadilan mengizinkan laki-laki tersebut untuk melakukan dan mendaftarkan perceraian hanya setelah dia membayar semua iuran istrinya, kecuali dia meyakinkan pengadilan tentang ketidakmampuannya untuk membayar iuran itu. Iuran istri terdiri dari hadiah perkawinan (mahr, dijanjikan kepadanya saat menikah, tetapi biasanya tidak pernah diberikan kecuali dalam kasus perceraian) dan pemeliharaan selama masa tunggu (iddah).

Pada tahun 1994 Pengadilan Perdata Khusus menghilang, dengan berlakunya Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Umum. Sampai tahun 1999 perselisihan keluarga terdengar di Pengadilan Negeri ini, yang dipimpin oleh seorang ulama senior atau hakim sipil, dengan yurisdiksi atas semua jenis kasus, dari pidana hingga keluarga. Kasus-kasus yang melibatkan perselisihan tentang legalitas esensial pernikahan dan perceraian dirujuk ke pengadilan yang hakim ketuanya diberi wewenang oleh Kepala Kehakiman. Pada tahun 1996, sebuah RUU yang ditandatangani oleh 150 deputi diajukan ke Parlemen yang menuntut pembentukan Pengadilan Keluarga berdasarkan Pasal 21 Konstitusi. Pengadilan Keluarga ini dibentuk sebagaimana mestinya, dan mulai bekerja pada tahun 1999. Setelah pemilihan Khatami tahun 1997 dan munculnya gerakan reformis, reformasi hukum keluarga menjadi arena utama konfrontasi antara pemerintah reformis Khatami dan Parlemen yang dikontrol secara konservatif. Kemudian pada pemilihan parlemen tahun 2000, hak-hak perempuan dan reformasi hukum keluarga menjadi hal yang utama kampanye sukses yang menyebabkan dominasi reformis di Parlemen baru. Untuk memenuhi janji elektoral mereka, para reformis mengajukan 41 RUU yang bertujuan untuk memodifikasi dalam berbagai cara ketidaksetaraan yang dihadapi perempuan dalam hukum. Namun Dewan Wali menolak hampir semuanya, termasuk usulan untuk bergabung dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Namun, akhirnya, setelah mediasi oleh Dewan Kemanfaatan, 21 dari 41 undang-undang disahkan menjadi undang-undang, meskipun dalam beberapa kasus dengan nada dan niat egaliter gender mereka melemah atau dibatalkan. RUU yang disahkan termasuk amandemen KUH Perdata 1935 menaikkan usia minimum pernikahan dan memperluas dasar perempuan untuk perceraian dan hak asuh. Undang-undang ini juga menjamin hak-hak hukum yang lebih baik bagi wanita muslim (Mudzhar 2003: 140).

SIMPULAN

Pada abad kesembilan belas, yang terakhir dari serangkaian dinasti kesukuan menguasai Iran, dan pendirian agama Syiah memiliki monopoli hukum, yang didasarkan pada interpretasi mereka terhadap syariah. Abad kedua puluh dibuka dengan yang pertama dari dua revolusi yang berhasil. Dalam Revolusi Konstitusional 1905 sampai 1911, kaum nasionalis demokratik berusaha mengakhiri monarki absolut, konstitusi dan dan reformasi hukum. Mereka berhasil meletakkan dasar peradilannya yang independen dan parlemen dengan kekuasaan legislatif. Para Shah Pahlavi yang lalim, tetapi memodernisasi (1925-1979) mempertahankan (meskipun sebagian besar mengabaikan) baik konstitusi dan parlemen, membatasi kekuasaan ulama syiah, dan mengesampingkan syariah di semua bidang hukum keluarga demi sistem hukum sekuler yang terinspirasi oleh kode Eropa.

Sekularisasi masyarakat dan reformasi hukum tanpa demokrasi adalah faktor utama dalam pertemuan oposisi populer, nasionalis, dan islamis terhadap pemerintahan Pahlavi, yang menyebabkan Revolusi Iran 1978-1979 dibawah Ayatullah Khomeini. Unsur-unsur Islam memperoleh keunggulan di Republik Islam yang baru. Bertekad untuk menetapkan kembali syariah sebagai sumber hukum dan ulam sebagai penerjemah resminya, mereka mulai membatalkan sekularisasi sistem hukum. Konstitusi baru mengupayakan kombinasi demokrasi yang tidak biasa dan kontardiktif dan teokrasi. Sistem hukum seringkali menjadi arena konfrontasi antara interpretasi syariah yang lebih konservatif dan patriarki dan interpretasi yang lebih liberal dan pragmatis yang tidak melihat kontardiksi antara syariah dan demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Algar, H, *Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini* (translation), Barkeley: Mizan Press, 1981.
- Amin, *Middle East Legal Systems*, Glasgow: Royston, 1985.
- Andiko, Toha. "Jurnal Nuansa: Pengaturan Alasan-Alasan Poligami (Studi Komparatif Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia, Iran, Somalia, Dan Tunisia)," 2013.

- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55–65.
- Bisri, Hasan, *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Buchta, W, *Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic*, Wasington DC: Wasington Institutie for Near Policy & Berlin, 2000.
- Daud, Fathonah K., and Aden Rosadi. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 205–2020.
- Fauzinudin, Muhammad. "Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran." *Ulul Albab* 18, no. 2 (2017): 205.
- Hooglund, E, *Land and revolution in Iran 1960-1980*, Austin: University of texas Press, 1982.
- Hosseini, Mir, *Pernikahan diadili: Sebuah studi tentang hukum isla, Iran dan Maroko dibandingkan*, London: IB Tauris, 1993.
- Keddie, Nikki R. "Iran: Change in Islam; Islam and Change." *International Journal of Middle East Studies* 11, no. 4 (1980): 527–42.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
- Mir-Hosseini, Ziba. "How the Door of Ijtihad Was Opened and Closed: A Comparative Analysis of Recent Family Law Reforms in Iran and Morocco." *Wash. & Lee L. Rev.* 64 (2007): 1499.
- Mudzhar, Atho dan Nasution, Khairuddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modrn dari kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Otto, jan Michiel, *Sharia Incorporated: A Coomparative Overview Of the Legal Systems of Twelve Muslim Contries InPast And Present*, Amsterdam: Leiden University Press, 2010.